

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja keluar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI itu sendiri dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Sutedi 2009, hlm.236). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia.

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, dengan luas wilayah 329.847 km². Malaysia berbatasan dengan Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Dari beberapa negara yang menjadi pemasok kebutuhan tenaga kerja untuk Malaysia, Indonesia menempati posisi yang sangat signifikan dalam segi kuantitas. Hingga tahun 2013, Malaysia mempekerjakan sekitar 2,1 juta tenaga kerja berdokumen dari sejumlah negara, termasuk 935.000 tenaga kerja legal dari Indonesia. Tenaga kerja asing di Malaysia meliputi 7,24% dari seluruh penduduk yang berjumlah 29 juta jiwa (Bonasir 2013).

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia sudah terjalin sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957. Namun pada tanggal 17 September 1963 Hubungan Diplomatik ini sempat terputus sebagai akibat terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dalam proses pemulihan Hubungan Diplomatik antara Indonesia-Malaysia yang diawali di tandatanganinya Bangkok Accord di Bangkok pada tanggal 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri oleh kedua negara mengenai penghentian konfrontasi. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 11 Agustus 1966 telah diselenggarakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan Perjanjian Pemulihan Hubungan Republik Indonesia-Malaysia atau *Jakarta Accord*.

Walaupun telah banyak mengalami perbedaan tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan dan identitas yang sama yaitu Indonesia dan Malaysia adalah satu keluarga yang dimana Malaysia memberikan pengakuan kepada setiap orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan pengakuan kewarganeraan. Dari kebijakan inilah banyak orang Indonesia yang pergi merantau dan mencari pekerjaan di Malaysia khususnya pada masa pemerintahan SBY 2004 – 2009.

Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) penting dalam kontribusinya membantu perkembangan industri di Malaysia. TKI banyak berperan dalam memajukan ekonomi Malaysia karena terlibat dalam berbagai sektor perekonomian, seperti industri minyak, perkebunan dan manufaktur. Sebagian besar TKI di Malaysia adalah pekerja informal dan buruh kasar, seperti bekerja di sektor perkebunan (*plantation sector*), sektor konstruksi, sektor manufaktur dan sektor non profesional lainnya. Besarnya pengiriman TKI pada sektor informal menyebabkan TKI dihadapkan pada berbagai persoalan dan pada umumnya TKI informal lebih banyak mendapat perlakuan kasar dari majikan yang mempekerjakan mereka dibandingkan TKI yang bekerja pada sektor formal.

Kehadiran TKI sejak lama dianggap menjadi sumber masalah sosial dan keamanan di Malaysia. Pendatang dari Indonesia merupakan populasi tertinggi yang terlibat dalam berbagai bentuk kriminalitas, seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, perkosaan pelacuran, dan sebagainya. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat setempat mulai menuntut pemerintah Malaysia untuk menutup pintu bagi pekerja asal Indonesia, terutama dengan mulai sering

terjadinya pemogokan dan demonstrasi yang memprotes kebijakan yang dilakukan oleh majikan.

Pada tahun 2005, sekitar 500 orang TKI membuat kerusuhan selepas bentrok dengan pihak kepolisian di Malaysia yang bermaksud menahan 16 orang rekan para TKI tersebut karena mereka terlibat penyalahgunaan narkoba di sebuah asrama pabrik tekstil Hualon di Nilai, Negara Bagian Negeri Sembilan. Peristiwa tersebut secara otomatis telah mencoreng citra yang melekat pada Tenaga Kerja Indonesia dimana dahulu para TKI dikenal dengan keuletan, kejujuran, dan keramahannya. Peristiwa tersebut juga memicu Pemerintah Malaysia menjadikan TKW sebagai pilihan terakhir tenaga kerja asing dengan lingkup kerja terbatas hanya disektor buruh ladang dan pembantu rumah tangga (Nainggolan 2005, hlm.50).

Hal tersebut diatas merupakan alasan salah satu TKI dianggap menjadi sumber masalah dan keamanan di Malaysia. Namun, kebanyakan kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan keberadaan TKI yang bekerja tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa dokumen yang lengkap atau terkait dengan masalah status kewarganegaraan. Di Malaysia sendiri terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan TKI dianggap sebagai pendatang asing tanpa ijin, yaitu pertama bahwa TKI yang datang tanpa melengkapi paspor dan dokumen perjalanan lainnya, dimana TKI tersebut pada umumnya masuk dan bekerja di Malaysia melalui bantuan calo. Kedua, TKI yang memiliki paspor tidak menggunakan visa kerja. Mereka biasanya menggunakan visa turis atau kunjungan sosial yang masa berlakunya paling lama 3 bulan. Ketiga, TKI yang dikirim oleh PJTKI dengan dilengkapi dengan dokumen yang resmi kemudian dipekerjakan di perusahaan yang membutuhkan. Tetapi setelahnya kontraknya berakhir mereka menolak pulang dan tidak memperpanjang lagi visanya. Keempat, TKI yang telah bekerja diperusahaan tertentu tetapi sebelum kontrak diperusahannya tersebut habis mereka telah pindah ke perusahaan atau majikan yang lain. Pada umumnya, mereka tergiur oleh gaji yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh perusahaan atau majikan yang lain, selain terkadang juga mereka merasa tidak betah untuk bekerja dengan majikan atau perusahaan sebelumnya.

Kerap kali mereka mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dan diskriminatif dari majikannya.

Di Malaysia, TKI ilegal lebih banyak daripada TKI legal sehingga kebijaksanaan pemerintah Indonesia terfokus kepada hal tersebut. Sebenarnya, Malaysia sendiri telah memberlakukan perundang-undangan mengenai keimigrasian dan negara yang terkena pengaruh dari perundang-undangan mengenai keimigrasian tersebut adalah Indonesia karena banyaknya pekerja dari Indonesia di Malaysia.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, pada tahun 2014 sebanyak 286 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di sejumlah negara terancam hukuman mati. Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia saat ini seluruhnya berjumlah 182 orang dari berbagai kasus seperti narkoba, pembunuhan, dan lainnya. Para TKI yang bermasalah di Malaysia seringkali beralih profesi menjadi kurir narkoba. Ini disebabkan, mereka tergiur dengan bayaran tinggi dan sudah tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur.

Banyak TKI di Malaysia yang mengalami penderitaan, kebanyakan dari kasus-kasus tersebut adalah upah yang tidak di bayar oleh majikan, upah yang tidak dibayar secara teratur, bekerja tanpa istirahat yang selayaknya. karena kebanyakan dari mereka bekerja dalam waktu 16-18 jam sehari, mendapatkan perlakuan kasar dari majikan dan keluarganya, bahkan banyak di antara mereka dianiaya oleh majikannya seperti pada kasus Nirmala Bonat yang terjadi pada tahun 2004. Ada juga beberapa kasus kematian TKI karena bunuh diri akibat tidak tahan menahan derita dianiaya oleh majikannya, pelecehan seksual yang kerap dilakukan oleh majikan, dilarang keluar rumah, dilarang berbicara dengan para tetangga, tidak adanya keluasaan dalam melakukan ibadah, sering kali disuruh oleh majikannya untuk memotong dan memasak makanan yang tidak sesuai dengan norma agama yang dianut oleh TKI, mereka juga sering menjadi korban penipuan agen yang membawa mereka untuk bekerja di Malaysia.

Kekerasan dan eksploitasi terhadap TKI terutama yang bekerja pada sector informal yang dilakukan oleh majikannya merupakan suatu belenggu stratifikasi

sosial yang selalu memposisikan kelas bawah sebagai pihak yang lemah. Dimana secara sosial, tenaga kerja tersebut lebih rendah posisi dan relasinya dengan majikan. Pekerja merupakan pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya, sehingga mereka tidak dapat menolak perintah dari majikannya, walaupun dari majikannya, walaupun mereka di upah dengan gaji yang di bawah standar. Sedangkan, majikan adalah seorang pemberi kerja dalam posisi atas, yang dapat bertindak sewenang – wenang terhadap pekerjanya.

Kekerasan banyak dialami oleh para TKI, namun mereka cenderung takut untuk melapor, karena jika mereka melapor maka keberadaan mereka akan diketahui oleh petugas dan bukan tidak mungkin mereka justru akan dideportasi atau dikenakan sanksi yang lebih berat. Seperti halnya nasib 500 orang TKI yang dipenjara di Semenyi Malaysia pada tanggal 1 maret 2005. Pasalnya, selama berada dalam penjara Semenyi tempat penampungan sementara bagi TKI yang tidak berdokumen mereka kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Di sana mereka harus mengkomsumsi makanan yang sudah tidak layak makan, dan kondisi penjara yang sudah tidak layak ditempati. Dengan luas sel 10 meter, tiap sel ditempati oleh 45 orang TKI sehingga mereka terpaksa harus berdesak – desakan dan dalam kondisi tersebut mereka sulit untuk tidur karena kondisi penjara yang sangat sempit. Selain dikenai hukuman penjara, para TKI illegal di Malaysia juga dikenai hukuman cambuk dan denda. Denda yang harus di bayar TKI bahkan bisa mencapai Rp. 25 juta.

Sejak tahun 2004 semakin banyak warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak diketahui secara pasti, perkiraan mencapai jutaan orang, baik yang legal maupun ilegal. Untuk Malaysia jumlah TKI diperkirakan mencapai satu juta orang lebih sedangkan pada tahun 2005 jumlah TKI di Malaysia saat ini sekitar 1 juta orang. Sumber dari KBRI (Kedutaan Republik Indonesia) menyebutkan pekerja Indonesia di Malaysia diperkirakan berjumlah 800 ribu pekerja dengan status legal. Sementara itu pekerja Indonesia yang berstatus ilegal mencapai 700 ribu orang (KBRI Kuala Lumpur, 2006). Menurut catatan Ditjen. PPTKLN Departemen Tenaga Kerja (2004), terdapat 20.007 orang tenaga kerja

Indonesia (TKI) di Malaysia dan ada sekitar 16.050 orang di antaranya TKI bermasalah. mengingat bahwa istilah TKI ini lebih dikenal luas dalam kehidupan masyarakat (Iskandar 2004, hlm.35-37).

Beberapa tahun terakhir sering diberitakan di media massa sebagian dari TKI menghadapi permasalahan di luar negeri. Berbagai penelitian menunjukkan, permasalahan/kasus yang dialami TKI, antara lain: perlakuan majikan yang tidak manusiawi, tindak kekerasan, pelecehan seksual/perkosaan, gaji tidak dibayar, legalitas sebagai pekerja asing, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan majikan. Status kesehatan mental wanita imigran (Kota Kinabalu) menunjukkan, dari 222 imigran, hampir separoh (48,82%) kesehatan mental mereka tidak baik. Mereka mengalami kebingungan dan kecemasan (anxiety). Penelitian psikologis di Shelter KBRI Kuala Lumpur oleh Iqbal (2005) menunjukkan, selama berada di Shelter hanya 12,63% TKI yang merasa aman dan tentram; sebagian lainnya merasa sedih (61,05%), bingung 21,05%, dan marah 3,16%. Disebutkan pula, TKI dipenampungan 90% mengalami stress dan kehilangan kebermaknaan hidup, mereka mengalami kesedihan dan luka hati yang mendalam dan sebagian besar jumlah TKW asal Jawa, karena majikan Malaysia lebih suka mempekerjakan pembantu rumahtangga asal Jawa, sebab lebih rajin dan penurut dibanding yang berasal dari daerah lain. Untuk sektor pertanian/perkebunan yang dianggap paling cocok adalah TKI asal Nusa Tenggara. Perasaan sedih, dendam, marah serta kerinduan untuk bisa berkumpul dengan keluarga membuat pikiran psikis mereka terganggu (Iskandar 2004, hlm.35-37).

Pemerintah Malaysia memang sering melakukan razia terhadap TKI illegal, setelahnya Pemerintah Malaysia menerapkan opsi Nasihat yaitu menghimbau dengan cara membujuk dan menasihati para tenaga kerja asing dari Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi mengenai identitas dirinya agar segera pulang ke Indonesia. Pemerintah Malaysia memang berhak untuk menerapkan hukum yang berlaku di negaranya, terutama dalam hal mengenai masalah TKI yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 300.000-500.000 orang pada tahun 2006. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari angka tersebut. Jumlah TKI ini tidak dapat terdeteksi dengan pasti, karena kendala pendataan yang mana keberadaan mereka

tidak terdaftar di KBRI Malaysia. Sebenarnya, perlakuan tidak menyenangkan tersebut seperti di penjara di Semenji tidak perlu dialami oleh para TKI, jikalau Pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap mereka. Setidaknya para TKI ini tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para majikan di Malaysia terhadap para TKI karena adanya rasa ketidakpuasaan terhadap hasil kerja TKI. Pekerjaan yang tidak optimal, dikarenakan TKI kelelahan, hal tersebut sangat wajar mengingat jam kerja mereka hingga di atas 16 jam setiap hari dan tanpa adanya libur sama sekali. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh para tenaga kerja asing terutama yang berasal dari Indonesia disebabkan pula karena adanya rasa ketidakpuasaan terhadap kebijakan majikan.

Dari pemberangkatan sampai penempatan di Malaysia, para pekerja ini di eksploitasi baik oleh agen maupun majikan. Sedangkan dalam proses produksi, tenaga kerja asing biasanya menempati tempata yang paling bawah karena status mereka yang terasing dan merupakan tenaga kerja unskill, mereka merasa tidak memiliki modal apapun untuk menuntut gaji yang mereka terima setiap bulannya padahal pekerjaan mereka sangat berat. Status mereka sebagai kelas terbawah dan struktur masyarakat dimana mereka bekerja, menjadikan mereka dengan mudah dijadikan kambing hitam dan korban pertama jika terjadi kejahatan atau kerusuhan.

Dengan maraknya masalah yang ditimbulkan oleh TKI, maka pemerintah Malaysia pada bulan januari 2007 mengeluarkan kebijakan untuk mendeportasi 1.471 orang Tenaga Kerja Indonesia. Sebagian besar dari TKI yang di deportasi telah menjalani masa hukuman penjara terlebih dahulu kemudian dipulangkan ke Indonesia. Alasan pemerintah Malaysia mendeportasi para TKI ini adalah untuk menekan tingginya jumlah TKI yang berada di Malaysia. Pemerintah Malaysia cenderung menyalahkan TKI, padahal bukan sesuatu yang mustahil bahwa TKI ini dapat masuk ke negara Malaysia dengan mudah dan jumlahnya yang meningkat tiap tahun.

Sebagai contoh, pada tanggal 18 Oktober 2012 Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor menjatuhkan vonis hukuman gantung kepada dua WNI bersaudara, Frans Hiu dan Dharry Hiu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

pada masa itu, Muhaimin Iskandar menyampaikan protes keras terhadap putusan tersebut dan meminta agar pemerintah Malaysia dapat berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati terutama dalam kasus pembelaan diri seperti yang dialami oleh Frans dan Dharry (Rosidi 2012). Untuk TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, hingga 13 Maret 2013 ada sebanyak 181 orang atau 77,68%.

Bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan TKI di Malaysia, karena untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan bantuan dari negara dan pihak lain untuk menemukan solusi yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Maraknya pemberitaan di media mengenai *human violence* yang terjadi pada TKI khususnya di Malaysia, membuktikan seolah pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya pembenahan apapun terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Memang bukan hal mudah untuk mengawasi dan mengelola TKI dalam jumlah yang sangat besar khususnya di Malaysia. Banyaknya permintaan calon TKI yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia kurang diimbangi dengan kualitas yang dimiliki oleh TKI tersebut sehingga dari kurangnya kualitas yang dimiliki oleh TKI tersebut justru bisa menyebabkan banyaknya komplikasi dan permasalahan dalam proses penempatan dan perlindungannya.

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami para TKI yang bekerja di luar negeri, tentu memberikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Hal tersebut menuntut peran aktif pemerintah untuk berupaya secara maksimal dalam memberi perlindungan dan bantuan hukum terhadap para TKI yang divonis hukuman mati di Negara tempat TKI bekerja. Komunikasi politik antara pemerintah Indonesia dengan Negara lain khususnya Malaysia dalam upaya pembebasan TKI dari vonis hukuman mati tentu sangat dibutuhkan oleh para TKI untuk mencari keadilan hukum. Dikarenakan banyaknya vonis hukuman mati yang diterima oleh para TKI tersebut mengandung unsur ketidakadilan.

Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI terancam hukuman mati sudah baik, namun masih banyaknya jumlah TKI yang sedang diproses membuat Indonesia masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia perlu melakukan suatu upaya

agar TKI yang sedang diproses dan akan terancam hukuman mati dapat diselesaikan dengan secepatnya. Masih banyaknya kasus TKI yang terancam hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI untuk terbebas dari hukuman tersebut. Perlindungan pemerintah terhadap TKI pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kekurangannya masih banyak dilihat dalam kebijakan yang diambil pemerintah dan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia dalam melakukan sistem perlindungan masih sebatas pernyataan dan keputusan.

Dilevel pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya terlihat dengan jelas pola hubungan interdependensi antara keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi, khususnya di sektor-sektor informal, memang menjadikan tenaga kerja migran hal yang tidak terelakkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Untuk level hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perlu dirancang suatu perjanjian bilateral yang lebih komprehensif untuk mengatur masalah tenaga kerja migran, yang mengatur hal-hal teknis dan perlindungan. Sedangkan di tingkat yang lebih luas lagi, ratifikasi Konvensi Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan Keluarganya oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan hal yang sangat penting karena dapat mengikat kedua negara dan konvensi tersebut berlaku secara internasional, sehingga memungkinkan pengawasan dari negara-negara lain dalam implementasinya.

I.2 Rumusan Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja. Konsekuensinya, banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola penempatan TKI mulai dari bagaimana TKI tersebut direkrut, dipekerjakan, dan diperlakukan di Negara tujuan hingga saat TKI dipulangkan ke Tanah Air.

Tindakan dan upaya khusus pemerintah diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan TKI karena pada setiap tahap memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan

baru ketika TKI bekerja di luar negeri, yang mana permasalahan tersebut juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan.

Banyaknya kasus yang dialami oleh TKI yang terpidana hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI untuk terbebas dari hukuman tersebut. Pemerintah dirasa tidak melakukan usaha yang signifikan untuk mencegah TKI dari ancaman hukuman mati. Kondisi ini terjadi karena diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada TKI dan Negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang efektif. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik satu rumusan permasalahan yang menjadi fokus penulis, yaitu *“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia periode 2011-2013?”*

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisa efektifitas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani permasalahan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
- b. Menganalisa regulasi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
- c. Menganalisa upaya internal dan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang disebutkan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia dalam proses perumusan kebijakan Negara dengan harapan dapat meningkatkan mutu/kualitas kebijakan yang menyangkut upaya mengatasi masalah TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sehingga menjadi lebih efektif.

- b. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang terancam hukuman mati di negara penempatan.
- c. Secara Akademik manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan suatu informasi dan data-data pendukung bagi jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur yang mengkaji dan membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman hukuman mati TKI di luar negeri khususnya Malaysia. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis mengambil beberapa buku sebagai bahan referensi dan pengambilan data sebagai bahan perbandingan serta analisis dalam penulisan penelitian ini. Berikut beberapa buku, jurnal dan referensi lainnya yang dipilih oleh penulis :

- a. Dalam **Jurnal Diplomasi Vol. 2 Tahun 2010** yang berjudul **“Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”**, **Teguh Wardoyo** mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para TKI sudah banyak dibahas oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tatanan internasional, masalah ini dibahas dalam kerangka bilateral, regional, maupun internasional, seperti dalam forum-forum pertemuan yang diselenggarakan oleh *International Labour Organization*, *International Organization of Migration*, *United Nation Development Fund for Women*. Fenomena permasalahan TKI pada awalnya terjadi di dalam negeri yang dimulai dari perekrutannya, pengirimannya serta penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan untuk bisa membenahi permasalahan di dalam negeri dan diharapkan mampu menghapus tingkat permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan permasalahan TKI digunakan pendekatan hukum, diplomasi dan pendekatan *socio-cultural* dimana pemerintah berupaya

untuk bisa melobi birokrasi di Negara tujuan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJMN), peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI merupakan salah satu dari delapan sasaran pembangunan nasional di bidang politik luar negeri yang mempunyai target pelayanan bagi WNI bermasalah, karena TKI merupakan salah satu bagian dari WNI di luar negeri, dan sudah dapat dipastikan TKI merupakan bagian dari target RPJMN (Wardoyo 2010, hlm.59-60). Dalam jurnal diatas, relevansi yang penulis dapatkan adalah mengenai penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang saat ini semakin pelik. *Multitrack Diplomacy* terbukti sangat efektif dalam mempercepat perwakilan RI dalam mengakses informasi-informasi krusial serta memberikan kemudahan dan bantuan konsuler kepada TKI bermasalah yang membutuhkan bantuan perwakilan. Penulis berkeyakinan bahwa jurnal diatas merupakan pembahasan dan argumentasi yang cukup kuat dalam menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis berusaha menjelaskan lebih mendetail tidak hanya melalui upaya jalur diplomasi, melainkan juga melalui upaya internal dan eksternal yang dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun organisasi non pemerintah dalam menghadapi ancaman hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia periode 2011-2013.

- b. Dalam buku **Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia : Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah** yang diterbitkan oleh *International Organization of Migration (IOM)*, disebutkan sebuah studi yang dilakukan oleh *Institute for Ecosoc Rights* pada tahun 2007 mengidentifikasi lima faktor utama penyebab tenaga kerja migran resmi menjadi illegal, yaitu : Pertama, dikarenakan pengurusan TKI secara legal dirasa rumit, tidak praktis, memakan biaya yang besar dan proses pengurusan yang menghabiskan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi, maka beberapa TKI dengan sadar memilih jalur tidak resmi. Jalur

migrasi resmi biasanya lebih aman, walaupun demikian beberapa tenaga kerja migran menganggap jalur tidak resmi masih lebih menguntungkan bagi mereka sendiri dan majikan mereka karena lebih cepat, murah dan praktis. Kedua, undang-undang migrasi Malaysia menempatkan tenaga kerja resmi dengan majikan yang ditunjuk, sedangkan tenaga kerja ilegal mempunyai kebebasan lebih besar untuk memilih majikan mereka dan jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan. Hal ini difasilitasi oleh pasar tenaga kerja yang besar bagi tenaga kerja migran ilegal di Malaysia. Selain itu, biaya migrasi ilegal lebih murah daripada jalur resmi. Ketiga, meskipun tenaga kerja migran masuk ke Malaysia sebagai migran resmi namun kondisi kerja yang sangat eksploitatif, kekerasan fisik dan psikologis atau gaji yang tidak dibayarkan menyebabkan tenaga kerja migran lebih memilih meninggalkan majikan mereka dan kehilangan status resminya. Padahal, ijin kerja sebagai syarat status resmi sangat terkait erat dengan majikan. Keempat, Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia memperbolehkan dokumen perjalanan tenaga kerja migran disimpan oleh majikan. Meninggalkan majikan berarti kehilangan status imigrasi dan dokumen identitas. Kelima, calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia. Akibatnya, mereka rentan terhadap penipuan dan kemungkinan perdagangan orang oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di Indonesia dan Malaysia. Ada dua bentuk utama penipuan yang mungkin dialami oleh TKI. Pertama, TKI bisa ditipu selama proses migrasi dan tidak sadar bahwa mereka terikat dengan kegiatan migrasi tidak resmi. Kedua, beberapa TKI diberikan informasi palsu tentang kondisi kerja di Malaysia dan sering dijanjikan gaji yang lebih besar atau kondisi yang lebih baik dari yang sebenarnya. Berdasarkan analisa penulis, buku ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Malaysia dalam hal migrasi tenaga kerja khususnya dari Indonesia dan kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis tidak hanya menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Malaysia dan kendala yang

dihadapi oleh TKI. Tetapi lebih mendalam lagi, penulis berusaha untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap Malaysia tentang permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia. Terkait kendala yang dihadapi oleh TKI, dalam skripsi ini penulis juga menganalisa lebih dalam mengenai apa penyebab munculnya kendala yang dihadapi oleh TKI dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

- c. Menurut **Sali Susiana** dalam **Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia** keluaran **Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IV, No. 21/I/P3DI/November/2012**, hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia beragam, mulai dari kelengkapan dokumen hingga ancaman hukuman, termasuk hukuman mati. Kasus- kasus yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia tersebut membutuhkan penyelesaian secara tuntas dan melibatkan berbagai sektor terkait. Untuk itu, DPR perlu segera menuntaskan pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, *Joint Task Force* yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI. Beberapa skema perlindungan bagi TKI di Malaysia mensyaratkan tiga hal berikut: (1) pembenahan manajemen penempatan TKI; (2) langkah-langkah terobosan dalam hal layanan perlindungan yang melibatkan partisipasi TKI dan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia; dan (3) strategi diplomasi efektif yang berperspektif "bukan hanya kita yang membutuhkan pekerjaan dari Malaysia, melainkan ekonomi Malaysia juga sangat bergantung pada TKI." Dengan perspektif ini, diharapkan Indonesia memosisikan diri sebagai bangsa yang bermartabat dalam seluruh diplomasi yang terkait dengan TKI. Selain itu, revisi UU PPTKILN yang sampai saat ini masih dilakukan di DPR perlu

lebih memfokuskan aspek perlindungan TKI, mengingat masih kecilnya porsi perlindungan dalam undang-undang ini. Revisi UU PPTKN harus dapat menjawab kritik yang muncul selama ini yang menyatakan bahwa UU PPTKILN hanya menitikberatkan aspek penempatan dan menganggap TKI sebagai komoditi tanpa memperhatikan aspek perlindungan TKI. *Joint Task Force* yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI. Dalam skripsi ini, penulis tidak hanya membahas perlindungan TKI dari perspektif pemerintah. Tetapi juga perlindungan TKI yang dilakukan oleh berbagai level masyarakat seperti organisasi non pemerintah, organisasi dibawah pemerintahan dan campur tangan rakyat Indonesia serta pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI dan melindungi TKI dari ancaman yang mungkin dihadapi oleh TKI dalam masa pra penempatan, penempatan dan pemulangan TKI.

I.6 Kerangka Teori/Konsep

Untuk membahas permasalahan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, maka penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai berikut :

I.6.1 Konsep Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb) (Alwi 2007, hlm.125) Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Adapun yang dimaksudkan upaya disini adalah penulis berusaha membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan

ancaman hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu konsep yang menurut penulis paling cocok untuk digunakan dalam skripsi ini mengingat banyaknya upaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut, namun penyelesaian, solusi atau jalan keluarnya selalu menemukan titik buntu dan tidak mencapai suatu hasil akhir yang menguntungkan pihak TKI sebagai pihak yang dirugikan.

I.6.2 Konsep Ancaman

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pengaruh terbesar globalisasi dalam permasalahan keamanan yaitu bahwa globalisasi telah menggeser konsep ancaman di dalam hubungan internasional, terutama mengenai agen yang melakukan ancaman dan ruang lingkup dari ancaman itu sendiri. Sebelum terkena dampak globalisasi, ancaman dapat dilakukan baik oleh aktor negara, non-negara, maupun individu. Di samping pergeseran pada agen, globalisasi juga telah menyebabkan ruang lingkup ancaman keamanan semakin meluas (Cha, 2000: 394).

Ruang lingkup keamanan saat ini meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Meluasnya ruang lingkup ini disebabkan munculnya berbagai fenomena baru yang mengancam keamanan dan hal tersebut merupakan efek dari kemudahan mobilitas, komunikasi, transportasi, pertukaran informasi, dan teknologi yang disediakan oleh globalisasi. Fenomena seperti global warming, penipisan ozon, hujan asam, hilangnya berbagai keragaman hayati, hingga kontaminasi merupakan permasalahan kesehatan dan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian dari keamanan transnasional yang dianggap sebagai efek dari meningkatnya mobilitas dan interaksi manusia (Cha 2000, hlm.391-403).

I.6.3 Konsep Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang tenaga kerja, bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Namun undang-undang ini sudah tidak digunakan lagi setelah adanya undang-undang yang baru yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Manulang 2001, hlm.3).

I.6.4 Teori Diplomasi

Diplomasi pada hakekatnya merupakan teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan atau kepentingan nasional yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Wujud tindakan diplomasi, yaitu upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan nasional, rasionalisasi kepentingan tersebut yang mungkin berupa kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu isu. Diplomasi merupakan proses tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasional secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti 1984, hlm.130).

Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide To Diplomatic Practice* mendefinisikan diplomasi sebagai *Diplomacy is the application of intelligent and tact to conduct of official relation between the government of independence states* (Satow 1992, hlm.1). Maksud dari pernyataan tersebut merupakan suatu

penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah dari Negara-negara berdaulat.

Selaras dengan perkembangan disiplin ilmu HI, diplomasi kemudian dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional, sebagai seni untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan kerjasama antar Negara. Diplomasi menurut definisi dari *The Oxford English Dictionary* menjelaskan hubungan manajemen internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat. Intisari dari diplomasi menunjukkan empat hal, yaitu : (1) Politik Luar Negeri (2) Negosiasi (3) Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi (4) Suatu Cabang Dinas Luar Negeri.

Tujuan diplomasi itu sendiri menurut Kautilya ada empat, yaitu *acquisition* (Perolehan), *preservation* (Pemeliharaan), *augmentation* (Penambahan), dan *proper distribution* (Pembagian yang adil). Dengan kata lain, tujuan diplomasi yang efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri. Sedangkan salah satu fungsi utama diplomasi adalah lobby dan negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari diplomasi dibutuhkan lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan suatu Negara. Lobby adalah langkah awal sebelum melakukan negosiasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi Negara lain dalam forum multilateral ataupun bilateral untuk suatu tujuan tertentu, sedangkan negosiasi adalah tindakan lanjut dari lobby untuk menyatukan suara bersama dalam membentuk suatu keputusan.

Diplomasi secara konsep yaitu praktik pelaksanaan hubungan antar Negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi juga merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah Negara (Olton & Plano 1999). Sedangkan pengertian lain mengatakan diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi merupakan aplikasi kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menerapkan taktik negara yang merdeka dalam hubungan resmi dengan Negara lainnya. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai

kepentingan nasional melalui tindakan-tindakan diplomatik untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional yang sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan negara lain (Roy 2000).

S. L Roy dalam bukunya *Diplomacy* mengatakan bahwa ada lima cakupan dari diplomasi yaitu politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi, cabang dinas luar negeri dan interpretasi dalam pelaksanaan negosiasi. Diplomasi merupakan sebuah instrumen politik luar negeri yang utama karena efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hubungan internasional. Diplomasi mengharuskan negara-negara melakukan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya negosiasi untuk menjalin hubungan yang berkualitas antar negara yang berkepentingan. Diplomasi juga merupakan seni dan praktik bernegosiasi yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang biasanya mewakili suatu negara.

Konsep diplomasi juga menjadi salah satu cara untuk penyelesaian masalah perlindungan keamanan manusia termasuk masalah pelanggaran HAM pada TKI PRT. Diplomasi pada level internasional adalah memberi masukan kepada usaha perdamaian dalam menyelesaikan pertikaian antara negara-negara dan aktor-aktor lain. Diplomasi berkaitan dengan manajemen hubungan antar negara dan juga antar aktor-aktor lainnya. Jadi secara tidak langsung diplomasi juga merupakan elemen yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan kebijakan luar negeri suatu negara.

Diplomasi berkaitan erat dengan proses kebijakan dan hubungan luar negeri termasuk pada waktu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi dari perumusan dan pelaksanaannya. Dalam hal-hal tertentu pengertian diplomasi sama dengan politik luar negeri. Namun secara spesifik dapat dibedakan. Diplomasi berkaitan dengan cara- cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut maksud dan tujuan. Kebijakan luar negeri menyangkut substansi dan isi dari hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi mengenai masalah metodologi untuk melaksanakan politik luar negeri (Mohsin 2010, hlm.19).

Terdapat berbagai macam tipe diplomasi, yakni : diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi komersil, diplomasi kebudayaan, diplomasi ulang-alik, diplomasi puncak, diplomasi preventif, diplomasi publik, diplomasi sumber daya dan lingkungan. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang terjadi antara dua Negara melalui berbagai sarana seperti pertemuan dan/atau perundingan yang dilakukan oleh kedua kepala negara/pemerintahan pada saat kunjungan resmi atau kunjungan kerja, antara menteri luar negeri atau menteri-menteri lain yang terkait dengan subyek pembicaraan dari kedua negara pada saat saling kunjungan atau di forum khusus yang dibentuk oleh kedua negara. Para pelaku diplomasi bilateral selain kepala negara/pemerintahan dan para menteri, dapat juga dilakukan oleh para pejabat senior/diplomat yang ditunjuk oleh kedua negara.

Instrumen Diplomasi

Suatu Negara bisa mencapai tujuan-tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah melalui empat prinsip utama instrumen diplomasi yaitu perdamaian dan negosiasi, memberi hadiah atau kosensi, menciptakan perselisihan, mengancam dan menggunakan kekuatan nyata. Para penulis modern menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan diplomatiknya, suatu Negara menjalankan model tingkah laku *cooperation*, *accommodation* dan *opposition* (kerjasama, penyesuaian dan penentangan). Kerjasama dan penyesuaian bisa dicapai melalui negosiasi yang mendapatkan hasil. Apabila negosiasi gagal mencapai tujuan melalui cara damai, maka penentangan dalam berbagai bentuk penggunaan kekuatan yang akan diambil.

Dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan *Multitrack Diplomacy*. Dalam perkembangannya, Indonesia telah memainkan peran dalam Model *Multitrack Diplomacy* untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, diplomasi dapat dijalankan oleh siapa saja (NGO's, Pemerintahan, Politisi, Ilmuwan, Pengusaha) namun tetap harus sejalan dengan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Malaysia, maka penulis memiliki asumsi terhadap permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri yang terjerat kasus hukum dan terancam hukuman mati masih kurang efektif dan belum menemukan titik temu dari akhir permasalahan tersebut.
- b. Diperlukan adanya penanganan khusus dari pihak pemerintah untuk mengupayakan penyelesaian kasus yang melibatkan Negara lain yang bersangkutan, dengan cara diplomasi dan moratorium untuk memberikan efek *deterrence* kepada Negara yang memberikan hukuman terhadap tenaga kerja Indonesia.

I.9 Metodologi Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran tentang permasalahan yang rentan dialami oleh para tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dimana peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian

kasus tersebut dan menjalankan perannya dalam melindungi warga Negara Indonesia di luar negeri, yang kemudian masalah tersebut dianalisis menggunakan konsep diplomasi.

I.9.2 Jenis Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis berdasarkan data dan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah (data/dokumen resmi). Data primer yang digunakan oleh penulis adalah data mengenai TKI yang dikeluarkan oleh Pusat Litbang dan Informasi BNP2TKI, Keputusan Menakertrans RI No.Kep.104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI Keluar Negeri, Laporan Tahunan 2011 Suruhanjaya Komisi HAM Malaysia, dan Pengumuman Kemenlu Oktober 2004 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran. Sementara itu, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku mengenai Tenaga Kerja Indonesia, Diplomasi antara Pemerintah Indonesia-Malaysia, Ancaman Hukuman Mati TKI di Malaysia, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI, serta artikel tentang Laporan Mengenai TKI di Luar Negeri yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah hubungan internasional, majalah serta surat kabar dan artikel-artikel di situs internet.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (Library Research), yakni dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok – pokok masalah yang dibahas. Pengumpulan data juga didapat dari artikel jurnal, artikel surat kabar, artikel majalah dan beberapa kajian pemerintahan yang membahas tentang ancaman hukuman mati TKI di Malaysia periode 2011-2014. Penulis memperoleh sumber-sumber tersebut dari hasil penelusuran ke beberapa perpustakaan yakni perpustakaan fisip UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Depok, Kantor BNP2TKI dan Perpustakaan Nasional.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab yang terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN,

merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang kasus yang akan di bahas, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori/konsep, alur pemikiran dan asumsi. Metodologi penelitian dan sistematika penulisan diharapkan dapat memberi gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB II TENAGA KERJA INDONESIA YANG TERANCAM HUKUMAN

MATI DI MALAYSIA,

menjelaskan tentang kendala dan letak permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, penyebab Tenaga Kerja Indonesia melakukan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati.

BAB III UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI

PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG TERANCAM HUKUMAN MATI DI MALAYSIA,

dalam bab ini menjelaskan tentang tindakan pemerintah dalam menangani kasus yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang terancam hukuman mati.

BAB IV PENUTUP,

bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dari data analisis yang diperoleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN